



KANTOR ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM
M. NUR BADORRA, SH & REKAN

ALAMAT : Jl. Sultan Alauddin (Ruko Pa'baeng-baeng) Depan Brimob. No. 8 Telp. (0411) 8115934 Makassar

Bukti Surat Pdt T
tgl 19 Juli 2022

DUPLIK

DALAM PERKARA NO. 128/Pdt.G/2022/PN.MKS

ANTARA

MUHAMMAD NATSIR PARAKKASI, DKK

TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI DAN VII/
PARA PENGGUGAT REKONVENSI

MELAWAN

NURAENI, DKK

PARA PENGGUGAT / PARA TERGUGAT REKONVENSI

Makassar, 12 Juli 2022

Kepada Yang Terhormat

**Ketua/Majelis Hakim Yang Menangani dan Memeriksa
Perkara No. 128/Pdt.G/2022/PN.MKS**

Di –

Makassar

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1). MUHAMMAD NUR BADORRAH, SH
- 2). H. SYAMSUDDIN SAMPARA, SH
- 3). SYAMSUL ALAM, SH

Ketiganya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum
" **M. NUR BADORRA, SH & REKAN**", yang beralamat di jalan Sultan Alauddin (Ruko
Pa'baeng-baeng) Depan Brimob No. 8 Makassar.

Perkenankan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII mengajukan duplik atas replik
Penggugat, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tetap pada eksepsi/jawaban semula dan menolak seluruh dalil dan dalih Penggugat dalam gugatan maupun repliknya, kecuali yang diakui dengan tegas dan dipandang sebagai pengakuan menurut hukum sepanjang menguntungkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII.
2. Bahwa dalil Penggugat pada point (2) adalah dalil yang keliru karena hak Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk mengajukan eksepsi. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berkewajiban memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII terkait Surat Kuasa Tanggal 9 Februari 2022, apalagi mengingat syarat sahnya surat kuasa untuk mewakili dalam suatu perkara sebagaimana digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran

Mahkamah Agung (SEMA). Oleh karena itu, dengan tidak terpenuhinya ketentuan dimaksud diatas, maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijt Vertklaard*).

3. Bahwa dalil Penggugat pada point (3) adalah dalil yang keliru karena yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara adalah yang masih hidup, bukan yang telah meninggal dunia. Olehnya, dengan didudukkannya SAPE dan J. LUPOLISA telah menunjukkan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena SAPE dan J. LUPOLISA telah meninggal dunia, sehingga seharusnya yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah para ahli waris SAPE dan ahli waris J. LOPULISA.
4. Bahwa dalil Penggugat pada point (4) adalah dalil yang keliru karena seharusnya Penggugat menguraikan dengan jelas peran Walikota Makassar dalam posita gugatannya ~~mengenai~~. Demikian pula, seharusnya Penggugat mengajukan tuntutan dalam petitum gugatannya terkait perbuatan yang dilakukan Walikota Makassar yang merugikan kepentingan Penggugat. Dengan tidak diuraikannya dalam posita maupun petitum dalam gugatan Penggugat terkait peran Walikota Makassar, maka menunjukkan gugatan Penggugat tidak jelas.
5. Bahwa dalil Penggugat pada point (5) s/d point (9) adalah dalil yang keliru, karena :
 - Bahwa Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954 atas nama PARAKKASI telah membuktikan bahwa PARAKKASI pemilik atas obyek sengketa.
 - Bahwa pembuatan Pemindahan Hak Sewa antara J. LOPULISA dengan SAPE dan Pemindahan Hak Sewa antara SAPE dengan ALI SANDA (orang tua Penggugat) sama sekali tidak mengikat PARAKKASI karena dalam pembuatan tersebut PARAKKASI sama sekali tidak dilibatkan. Selain itu, berdasar Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954 atas nama PARAKKASI telah menunjukkan fakta hukum bahwa PARAKKASI telah menguasai dan menempati obyek sengketa jauh sebelum dibuatnya Pemindahan Hak Sewa dimaksud.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII/Para Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat, kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, berkenan memutuskan, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Kami Kuasa Hukum
TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI Dan VII /
PARA PENGGUGAT REKONVENSI

MUHAMMAD NUR BADORRAH, SH

H. SYAMSUDDIN SAMPARA, SH

SYAMSUL ALAM, SH